

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN TIDAK SAH**

Abellya Manalu¹, Koesmoyo Ponco Aji², Alrin Tambunan³

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, ²Politeknik Pengayoman Indonesia,

³Politeknik Pengayoman Indonesia

¹abellyamanalu@gmail.com, ²ponco@poltekim.ac.id, ³pagarajialrin@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of immigration in determining the citizenship status of children born outside a legally recognized mixed marriage between Indonesian citizens and foreign nationals. The problem arises because such children often face legal uncertainty regarding nationality, which can lead to the risk of statelessness and the loss of fundamental rights. The objective of this research is to analyze the application of citizenship principles, namely ius soli, ius sanguinis, and naturalization, as stipulated in Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship, as well as to evaluate the legal consequences that may arise. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, relying on statutory regulations, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that children born from illegitimate mixed marriages experience difficulties in obtaining official documents such as birth certificates and passports, limited access to education and health services, and restricted legal protection due to the ambiguity of their citizenship status. The role of immigration becomes crucial in providing legal certainty and safeguarding children's rights through supervision, regulation, and facilitation in citizenship administration. Thus, immigration authorities are not only responsible for border control but also for ensuring that every child's right to citizenship is protected in accordance with national and international legal standards.

Keywords: Immigration, Citizenship, Child, Mixed Marriage, Statelessness

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran keimigrasian dalam menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Permasalahan muncul karena anak yang dilahirkan dalam kondisi demikian sering mengalami ketidakpastian hukum terkait kewarganegaraan, yang berpotensi menimbulkan risiko tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) dan kehilangan hak-hak dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas kewarganegaraan, yaitu ius soli, ius sanguinis, dan naturalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta menilai akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran tidak sah menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran dan paspor, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan hukum yang terbatas akibat ketidakjelasan status kewarganegaraan. Peran keimigrasian menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pengawasan, regulasi, serta fasilitasi administrasi kewarganegaraan. Dengan demikian, keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perlintasan orang, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjamin hak kewarganegaraan anak sesuai standar hukum nasional dan internasional.

Kata Kunci: Keimigrasian, Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran, Tanpa Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah hal yang dianggap sakral dan penting dalam hidup seseorang. Perkawinan menimbulkan akibat hukum yang baik antara pihak yang berhubungan. Perkawinan atau pernikahan dapat dianggap resmi apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah negara, dan juga sesuai dengan kepercayaannya. Perkawinan dapat disebut sebagai jalan untuk membuat ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina rumah tangga. Adanya hasil dalam pelaksanaan perkawinan adalah berupa kehadiran seorang anak yang merupakan modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga

dapat mengatur status sosial orang tua.¹ Perkawinan berasal dari kata "kawin," yang berarti membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan adalah proses di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan dianggap sebagai sebuah akad seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, perkawinan adalah bentuk perjanjian antara dua individu, yaitu lakilaki dan perempuan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia

¹ Bunga et al., "Status Anak Dari Hubungan Luar Kawin Antara WNA Dengan WNI Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional," Jurnal

Relasi Publik 1, no. 4 (2023): 272–279, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1901>.

harus mematuhi peraturan yang berlaku.²

Secara umum, perkawinan merupakan perjanjian formal antara suami dan istri. Perjanjian ini diatur oleh hukum perkawinan, yang menetapkan berbagai regulasi terkait pernikahan, termasuk sanksi bagi perilaku yang menyimpang dari pasangan suami istri.³ Pengaruh arus global yang terus berlangsung juga mempengaruhi perilaku manusia, memberikan dampak negatif baik pada tingkat internasional maupun kehidupan pribadi. Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum keluarga di negara ini. Undang-undang ini selaras dengan hukum perdata Indonesia dan mencakup prinsip-prinsip dasar pelaksanaan perkawinan yang sah di Indonesia. Aturan-aturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melindungi hak dan kewajiban

masing-masing pihak dalam pernikahan. Isi dari undang-undang tersebut mencakup:⁴

- (1) Prinsip dasar perkawinan;
- (2) Persyaratan untuk melaksanakan perkawinan;
- (3) Upaya pencegahan perkawinan;
- (4) Alasan pembatalan perkawinan;
- (5) Hak dan kewajiban suami-istri;
- (6) Pengaturan mengenai harta dan benda dalam perkawinan;
- (7) Akibat hukum dari perkawinan;
- (8) Status anak dalam perkawinan;
- (9) Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua;
- (10) Perwalian;
- (11) Pembuktian asal dan keturunan;
- (12) Perkawinan yang terjadi di luar negeri; dan
- (13) Perkawinan campuran.

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia bukan hanya di jelaskan pada peraturan umum namun juga di atur secara khusus sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Hukum

² Sri Wahyuni et al., "Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 143–149.

³ S. Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak," *Warta*

Dharmawangsa 17, no. 3 (2023): 1069–1080, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410>.

⁴ Wahyuni et al., "Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata."

Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti oleh pemeluknya. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin harus mematuhi kedua regulasi tersebut yaitu secara hukum dan sesuai ajaran agama. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Proses globalisasi dan perkembangan pesat arus informasi menjadi penyebab meningkatnya jumlah orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Indonesia juga menerapkan regulasi yang memungkinkan orang asing masuk ke negara ini, baik untuk bekerja maupun berlibur. Faktor ini turut meningkatkan frekuensi interaksi antara warga negara Indonesia dan asing, yang berkontribusi pada tingginya angka perkawinan campuran.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia dan tunduk

pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara asing dan pihak lainnya adalah warga negara Indonesia.⁵ Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur perkawinan campuran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
2. Di Indonesia, tunduk pada hukum yang berbeda;
3. Terdapat perbedaan kewarganegaraan antara kedua pihak;
4. Salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran di Indonesia bukan hanya terjadi baru-baru ini, namun sudah terjadi sejak zaman dahulu, seperti perkawinan campuran indo-belanda, indo-jepang, dll. Pergerakan penduduk antarnegara semakin sering terjadi, dan fenomena perkawinan campuran juga menjadi hal yang semakin umum di kalangan masyarakat. Maraknya perkawinan campuran yang terjadi di kalangan masyarakat menimbulkan banyak permasalahan, seperti terjadinya

⁵ Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak."

perkawinan campuran secara tidak sah yang menyebabkan lahirnya anak yang lahir diluar perkawinan.⁶ Anak yang lahir diluar perkawinan campuran yang sah menurut pasal 4 huruf H Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dapat diakui sebagai Warga Negara Indonesia apabila mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang merupakan Warga Negara Indonesia sebelum usia anak tersebut 18 (delapan belas) tahun. Status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Pentingnya status kewarganegaraan juga ditetapkan dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat 4, yang menyatakan bahwa "kewarganegaraan merupakan hak setiap orang".⁷

Hal ini menjadi penting bagi setiap orang agar kedudukan mereka sebagai subjek hukum dapat dijamin oleh Negara. Status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran memiliki peran krusial karena menentukan hak dan akses mereka dalam berbagai aspek

kehidupan. Kewarganegaraan mempengaruhi hak-hak hukum yang akan mereka miliki, meliputi pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dll. Tanpa adanya kewarganegaraan yang jelas, anak hasil perkawinan campuran akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen penting seperti akta kelahiran dan paspor yang sangat diperlukan untuk keperluan administratif. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, adapun rumusan masalah yang akan di bahas antara lain:

1. Bagaimana penerapan asas kewarganegaraan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas permasalahan terkait anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah?

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur terkait kewarganegaraan dan perkawinan. Pendekatan yang

⁶ Bunga et al., "Status Anak Dari Hubungan Luar Kawin Antara WNA Dengan WNI Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional."

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan teori hukum, serta menelaah implikasi praktiknya dalam menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, peraturan yang mengatur perkawinan campuran, di mana pasangan berasal dari negara yang berbeda, ditetapkan oleh ketentuan hukum tertentu. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Indonesia mensyaratkan agar perkawinan campuran mematuhi

pedoman hukum tersebut. Sebagai upaya perkawinan campuran di Indonesia diakui secara sah, harus memenuhi syarat materiil dari hukum negara masing-masing pasangan serta syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia mengatur perkawinan campuran dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 26. Perkawinan campuran juga dapat memengaruhi status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status hukum anak dalam perkawinan campuran diatur oleh Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan, yang merujuk pada Pasal 59 ayat (1) dari undang-undang yang sama.

Menurut Pasal 59 ayat (1), kewarganegaraan yang diperoleh melalui perkawinan atau perceraian akan menentukan hukum yang berlaku, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Dengan demikian, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua yang diperoleh melalui perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan anak

dikaitkan dengan kewarganegaraan ayah. Apabila ada hubungan hukum dengan ayah, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan ayah (Pasal 1 huruf b dan c). Jika ayah tidak memiliki kewarganegaraan, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu (Pasal 1 huruf d). Ketentuan-ketentuan ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perubahan ini penting untuk mencerminkan perkembangan hukum serta kebutuhan akan pengaturan kewarganegaraan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern.

Dalam konteks hukum, perkawinan campuran dapat dikategorikan dalam empat jenis: antar kelompok, antar lokasi, antar agama, dan antar negara (Achman Ihsan, 1986). Menurut pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perkawinan Campuran" didefinisikan sebagai perkawinan antara pria dan wanita yang harus mengikuti peraturan berbeda di Indonesia

karena adanya perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan Indonesia (Achman Ihsan, 1986). Secara umum, ada tiga faktor utama yang menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:⁸

1. Asal-usul kekerabatan (Ius Sanguinis)
2. Lokasi kelahiran (Ius Soli)
3. Naturalisasi (Pewarganegaraan).

Untuk faktor asal-usul kekerabatan (Ius Sanguinis), seseorang bisa otomatis menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia, yakni orang tua yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara tetap. Faktor lokasi tempat lahir (Ius Soli) menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Contohnya, jika seorang anak lahir di Indonesia, anak tersebut akan otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia, kecuali jika orang tersebut adalah diplomat atau orang asing yang sedang menjalankan tugas resmi di negara tersebut. Sedangkan untuk faktor naturalisasi, seseorang

⁸ Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak."

bisa memperoleh kewarganegaraan meskipun tidak lahir di Indonesia dan tidak berasal dari keturunan Indonesia, yang berarti orang tersebut tidak termasuk dalam kategori *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* adalah dua prinsip utama dalam penentuan kewarganegaraan seseorang. *Ius Sanguinis*, yang berarti "hak berdasarkan keturunan," menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tua mereka.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara di mana orang tua mereka adalah warga negara, tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Prinsip ini sering diterapkan di negara-negara Eropa dan beberapa negara lainnya, di mana keturunan atau garis darah menjadi faktor penentu kewarganegaraan. Misalnya, seorang anak yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Jepang akan otomatis menjadi warga negara Jepang, meskipun lahir di luar Jepang. Di sisi lain, *Ius Soli*, yang berarti "hak berdasarkan tempat lahir," menentukan kewarganegaraan berdasarkan lokasi tempat seseorang

dilahirkan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang menjadi warga negara dari negara tempat mereka lahir, terlepas dari kewarganegaraan orang tua mereka. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada menerapkan prinsip ini, sehingga seorang anak yang lahir di wilayah negara tersebut secara otomatis memperoleh kewarganegaraan, meskipun orang tua mereka bukan warga negara. Beberapa negara menggabungkan kedua prinsip ini, memungkinkan kewarganegaraan ditentukan baik berdasarkan keturunan maupun tempat kelahiran. Penerapan asas *ius soli* terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah dapat menciptakan situasi yang kompleks terkait kewarganegaraan. Prinsip *ius soli* menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Namun, jika anak lahir dari orang tua yang perkawinannya tidak diakui secara hukum, seperti jika perkawinan mereka tidak sah menurut undang-undang negara tempat anak dilahirkan, anak mungkin tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan negara tersebut.

⁹ Ibid.

Sebagai contoh, jika seorang anak lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang perkawinannya tidak sah menurut hukum negara tersebut, anak bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat meskipun prinsip *ius soli* seharusnya memberikan hak tersebut. Sebaliknya, penerapan asas *ius sanguinis* pada anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah sering kali memberikan hasil yang lebih pasti dalam hal kewarganegaraan, tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Asas *ius sanguinis* menetapkan bahwa kewarganegaraan ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki kewarganegaraan yang diakui secara sah, maka anak biasanya akan memperoleh kewarganegaraan yang sama. Namun, jika perkawinan tersebut tidak sah secara hukum di negara asal salah satu orang tua, ada kemungkinan kewarganegaraan anak akan dipertanyakan atau menjadi lebih rumit, tergantung pada peraturan

hukum yang berlaku di negara orang tua tersebut.

Untuk menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, perlu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d undang-undang tersebut, anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau hingga menikah, dengan batas waktu maksimal tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun. Setelah itu, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan, apakah sebagai WNI atau WNA, yaitu kewarganegaraan dari negara asal ayah atau ibu. Pasal 6 juga menyebutkan bahwa jika status kewarganegaraan anak mengakibatkan kewarganegaraan ganda, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah. Hal ini dikarenakan UU No. 12 Tahun 2006 menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak.¹⁰ Ketentuan ini diperinci

¹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa dalam kasus perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari salah satu orang tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan praktiknya, masalah terkait penerapan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* pada anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah sering kali memerlukan penyelesaian hukum yang cermat. Negara-negara mungkin memiliki aturan khusus untuk menangani kasus-kasus di mana kewarganegaraan anak tidak jelas

karena status hukum orang tua yang tidak diakui. Solusi dapat melibatkan proses hukum untuk mengklarifikasi status kewarganegaraan anak atau pengajuan permohonan khusus untuk memperoleh kewarganegaraan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi orang tua dan anak untuk memahami hukum kewarganegaraan yang berlaku dan mencari bantuan hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menjelaskan mengenai adanya asas-asas umum dan khusus perihal kewarganegaraan yang akan menjadi dasar dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pasangan suami istri yang terdiri dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing perlu memahami peraturan hukum dan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi serta akibat hukum dari pernikahan campuran tersebut. Hal ini penting untuk menghindari masalah di masa depan yang dapat mempengaruhi hubungan pasangan suami istri dan juga anak jika pernikahan campuran menghasilkan keturunan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah akan

menghadapi berbagai akibat hukum yang timbul dan berkaitan dengan status keimigrasian mereka. Ketidakpastian kewarganegaraan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah sering kali menjadi masalah utama. Status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah sangatlah diperlukan. Adanya status hukum ini menjadi dasar keberlangsungan hidup bagi anak. Banyaknya akibat hukum yang timbul dapat menjadi pandangan kedepan bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi perkawinan yang campuran yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika orang tua mereka berasal dari negara yang berbeda dan perkawinan mereka tidak diakui secara sah, kemungkinan anak tersebut tidak dapat memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua kewarganegaraan orang tuanya. Masalah ini akan mengakibatkan anak tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas, serta berakibat pada masalah dalam hak legal mereka dan akses ke layanan dasar negara tempat tinggal. Adanya ketidakjelasan kewarganegaraan dapat menambah kesulitan dalam pengurusan dokumen

resmi dan hak-hak lainnya yang bergantung pada status kewarganegaraan.

Ketidakpastian status hukum dapat mempengaruhi hak anak untuk mendapatkan visa atau izin tinggal. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam memenuhi syarat untuk visa dan izin tinggal yang diperlukan untuk tinggal di negara orang tua atau negara tempat mereka dilahirkan. Tidak adanya pengakuan hukum yang jelas atas perkawinan orang tuanya mengakibatkan proses menjadi lebih rumit. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk bepergian atau menetap di negara tertentu. Selain itu, akses anak terhadap layanan sosial dan kesehatan juga dapat terganggu. Banyak negara yang memerlukan bukti status hukum untuk dapat mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan tunjangan sosial. Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah mungkin tidak akan bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan akses ini apabila status hukum mereka tidak diakui.

Perolehan perlindungan hukum juga akan terpengaruh karena adanya

masalah hukum terkait keimigrasian atas status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan campuran yang sah. Anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman deportasi atau masalah imigrasi lainnya. Permasalahan ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dokumen penting seperti akta kelahiran dan paspor. Pengakuan hukum yang sah sangat diperlukan, jika tidak ada hal tersebut maka pengaksesan dokumen-dokumen penting akan sulit dilakukan. Kesulitan dalam mengakses dokumen ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan anak termasuk mobilitas mereka.

Sistem pendidikan khususnya di Indonesia memerlukan dokumen-dokumen yang jelas tentang status hukum agar anak dapat mengakses fasilitas pendidikan yang ada dengan mudah. Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah mungkin akan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang adil dan setara. Keterbatasan dalam pendidikan juga dapat mempengaruhi perkembangan

akademis dan masa depan anak. Selain pendidikan, akibat hukum yang timbul adalah anak-anak mungkin akan mengalami kesulitan dalam proses naturalisasi atau memperoleh kewarganegaraan di tempat mereka tinggal. Ketidakjelasan status hukum dapat mengakibatkan proses naturalisasi menjadi rumit dan membutuhkan syarat tambahan. Anak-anak yang mengalami masalah ini tidak dapat memperoleh kewarganegaraan yang penuh hak atau hak istimewa lainnya. Proses hukum untuk menyelesaikan masalah status hukum anak dapat menjadi sangat kompleks dan memakan banyak waktu. Pengurusan pengakuan hukum dan persyaratan imigrasi sering kali memerlukan prosedur pengadilan yang panjang. Perlindungan dan dukungan dari pemerintah juga tergantung status hukum mereka. Anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas mungkin tidak dapat mengakses perlindungan atau dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mendapatkan bantuan dari lembaga pemerintah yang berwenang.

E. Kesimpulan

Perkawinan atau pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu negara serta sesuai dengan kepercayaannya. Banyaknya permasalahan terkait perkawinan campuran memerlukan upaya aktif dari pemerintah untuk mencari solusi. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita yang harus mengikuti peraturan yang berbeda di Indonesia karena adanya perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pasangan adalah warga negara Indonesia. Untuk menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dampak yang timbul, seperti kesulitan mendapatkan dokumen sah, akses pendidikan yang tidak maksimal, dan perlakuan hukum yang tidak setara, menjadi tantangan bagi pemerintah. Masyarakat seharusnya memahami dan mengikuti semua prosedur yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai

konsekuensi hukum dari perkawinan campuran, baik yang sah maupun yang tidak sah. Pemerintah harus aktif memberikan informasi tentang dampak hukum yang mungkin timbul dari masalah ini. Dengan adanya penyuluhan rutin, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di negara ini untuk meminimalkan terjadinya perkawinan campuran. Kehadiran orang asing di suatu negara harus memberikan manfaat positif, bukan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas mengenai penyelesaian masalah terkait status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah. Koordinasi antar instansi pemerintah juga diperlukan untuk mencegah penerbitan dokumen yang tidak sesuai bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Achman, I. (1986). *Hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam: Suatu tinjauan dan ulasan*

- secara sosiologi hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adam, S. (2013). *Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Azizil, A. A., & Wirayuda, A. A. (2023). *Kewarganegaraan ganda pada anak dari orang tua perkawinan campur*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bunga, A. P., Putri, A. B., Putri, F., Al Khairi, Y., Taufiqurahman, Y., Fatma, A. F., et al. (2023). Status anak dari hubungan luar kawin antara WNA dengan WNI ditinjau dari hukum perdata internasional. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 272–279. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1901>
- Hidayat, A. M. (2013). Implikasi perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak. *Al-Daulah*, 3(2), 389.
- Hukumonline.com. (2021). Status kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia. Diakses 5 September 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum-indonesia-lt6063e0a3a6f72/>
- Jamal, T., Halim, A., & Nurjaya. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dan tinggal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). Universitas Muslim Indonesia.
- Kantor Imigrasi Cilacap. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Diakses 5 September 2024, dari <http://cilacap.kemenkumham.go.id/images/UU%20No%2012%20Tahun%202006%20Tentang%20Kewarganegaraan%20Ganda.pdf>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Indonesia beri kemudahan bagi anak berkewarganegaraan ganda menjadi WNI. Diakses 6 September 2024, dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-beri-kemudahan-bagi-anak-berkewarganegaraan-ganda-menjadi-wni>
- Lotulung, S. H. (2014). Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan sistem hukum Indonesia (Artikel

Skripsi). Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi,
Manado.

Mulyadi. (2008). *Hukum perkawinan
Indonesia*. Semarang:
Universitas Diponegoro.

Syafrizal, S. (2023). Akibat hukum
perkawinan campuran antar
negara WNI dengan WNA
terhadap status personal anak.
Warta Dharmawangsa, 17(3),
1069–1080.
[https://jurnal.dharmawangsa.ac.i
d/index.php/juwarta/article/view/
3410](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410)

Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani,
F. H., & Cipta. (2021). Sistem
hukum perkawinan di Indonesia
menurut perspektif hukum
perdata. *Jurnal Mahasiswa
Karakter Bangsa*, 1(2), 143–149.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.